

Membangun Kekuatan Ekonomi Negara Melalui Instrumen Keuangan Sosial Publik Islam

Zahida I'tisoma Billah

Universitas Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo
zahidafe@gmail.com

Abstarct: This research aims to analyse the sources of financing through Islamic public social financial instruments, which include the replication of sukuk, waqf, and zakat fund development program. These instruments are used to assist state budget financing, so it does not have to depend on foreign debt. Then we need a concept in accordance with the objectives in sharia maqadhid, namely protection of the soul, protection of property, protection of spring, protection of religion, protection of lives. Because wahta we know is the current condition of Indonesia, poverty and unemployment are still the governments's homework.

Keywords: public social finance, sukuk, waqf, zakat

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber pembiayaan melalui instrument keuangan *social public* Islam, yang meliputi replikasi sukuk, wakaf, serta program-program pengembangan dana zakat. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pembiayaan APBN yang deficit, sehingga tidak harus bergantung pada hutang luar negeri. Maka diperlukan suatu model pembiayaan yang berkonsep *sustainable development*. karena konsep tersebut sesuai dengan tujuan dalam *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap agama, dan perlindungan terhadap nyawa. Karena yang kita ketahui kondisi Indonesia saat ini kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Kata Kunci: Keuangan sosial publik, sukuk, wakaf, zakat

PENDAHULUAN

Posisi Indonesia dalam G20 sejak tahun 2016 menjadi posisi yang strategis yaitu masuk dalam 10 besar Negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dilihat dari PDB berbasis *purchasing power parity* (PPP). Posisi Indonesia berada dalam posisi 8 besar setelah

Jepang. Dengan posisi tersebut Indonesia menjadi Negara kuat dalam perekonomian, karena Negara Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang masuk dalam zona G20. Data bank dunia menunjukkan bahwasannya PDB diukur untuk bisa diperbandingkan dengan Negara lain, dengan menggunakan USD, di Indonesia menunjukkan 1 USD memiliki daya beli yang tinggi di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin lama semakin meningkat. Jika diukur berdasarkan GDP nominal, maka Indonesia rangking 16 dari 20 negara, jika diukur menggunakan GDP berbasis PPP, maka Indonesia masuk 10 besar. Secara perkapita, maka secara *size* ekonomi, berdasarkan nominal PDB nya, Pendapatan Nasional Bruto perkapita tanpa asing urutan ke 120 dari 190 negara di dunia. Yang menjadi besar adalah pengalinya yaitu jumlah penduduk Indonesia sangat besar, yaitu nomor 4 terbesar di dunia setelah India. Maka kesimpulannya adalah kesejahteraan rerata Indonesia urutan ke 120.

Ekonomi besar tapi belum tentu mensejahterakan masyarakat. Apakah pantas Indonesia dikatakan sebagai Negara 10 besar penggenggam ekonomi dunia? Pekerjaan rumah dari masalah ini adalah penduduk miskin yang setiap tahun bertambah serta tingkat pengangguran yang terus bertambah pula, menurut data BPS. Saat ini bangsa Indonesia terlalu banyak bergantung pada luar negeri. Jika sudah dikuasai Negara-negara kapitalis, maka Indonesia akan menjadi “santapan” pelaku pasar didunia, sebagai contoh tindakan penebangan hutan atau pembebasan lahan hutan secara illegal demi bisnis, mengeruk batubara, ini semua merupakan kegiatan yang tidak produktif, batubara di ekspor dan hanya segelintir orang saja yang menikmati, sehingga masyarakat kecil tidak mearaskan, mereka hanya mersa dirugikan lantaran lingkungan mereka dirusak oleh “penguasaha” yang tidak bertanggungjawab. Maka yang terjadi adalah sumber daya alam (SDA) akan habis, anak, cucu, para penerus bangsa tidak bisa menikmati SDA yang berlimpah. Tentunya kita tidak hanya sebagai penonton dalam “permainan” kapitalis ini. Maka yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan program KB (Keluarga Berencana), penduduk yang dewasa atau usia kerja seahrusnya produktif dengan menghasilkan *ouput-output* dalam membantu pemerataan pendapatan, kemajuan teknologi atau perbandingan jumlah teknologi dan SDM pada suatu perusahaan harus seimbang, investasi yang besar. Jika dalam ekonomi Islam, konsep kesejahteraan, bukan hanya berbicara mengenai kuantitas yang hanya diukur dengan angka-angka, akan tetapi berbicara mengenai

kualitas. Pentingnya *ulil amri* dalam membantu pendistribusian dana-dana social masyarakat maka diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaannya, melalui lembaga-lembaga bentukan pemerintah yang amanah.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA), harus berkonsep *sustainable*, maka kita berpikir apa yang harus diwariskan oleh generasi penerus. Maka konsep SDGs (Sustainable Development Goals) menjadi sangat cocok digunakan di Negara Indonesia, karena konsep tersebut sesuai dengan tujuan dalam *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap agama, dan perlindungan terhadap nyawa. Konsep ini memperhatikan penekanan terhadap kemiskinan, menekan kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang layak, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industry, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Kesejahteraan masyarakat suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan nilai PDB yang meningkat. Kondisi seperti ini diperparah dengan melihat rasio hutang luar negeri terhadap PDB. Dari tahun 1998 hingga 2018. Utang Negara lebih tinggi dibandingkan PDB, artinya deficit anggaran yang diterapkan pemerintah yang pada akhirnya akan menimbulkan inflasi, serta kenaikan pajak dalam jumlah besar sehingga pemerintah mendesak pengeluaran investasi pihak swasta (crowding out). Ujung-ujungnya pemerintah melakukan utang terhadap LN karena pembiayaan domestic sudah tidak mencukupi. Meskipun secara tidak langsung utang LN mempengaruhi tingkat bunga domestic dan persediaan dan yang dipinjamkan, akan tetapi ia berdampak terhadap harga atau kurs nominal. Untuk itu diperlukan suatu skema pembiayaan melalui konsep jual beli seperti *salam, istisna', leasing*. Dan konsep kerjasama seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

KAJIAN LITERATURE

A. Wakaf Tunai

Menurut M.A. Mannan wakaf tunai merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini

berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan mudharabah atau musyarakah³ untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan.¹

Dari praktik pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, terutama tanah. Kedua, dalam praktik, di atas tanah wakaf itu biasanya didirikan masjid atau madrasah. Ketiga, penggunaan wakaf didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu, juga terdapat penafsiran bahwa untuk menjaga kekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual- belikan. Akibatnya di Indonesia, bank-bank tidak mau menerima tanah wakaf sebagai agunan pinjaman. Padahal jika tanah wakaf bisa digunakan, maka organisasi massa (Ormas) semacam NU, Muhammadiyah dan universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu. Demikian pula, penggunaan tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah aset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal jika beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai sektor produksi untuk suatu investasi, kalau perlu dengan menjual suatu aset wakaf untuk dijadikan modal finansial. Penjualan harta wakaf semacam ini, konon telah diperbolehkan di Libya, dengan catatan dana hasil penjualan itu digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta tetap. Karena dengan penjualan itu, maka harta wakaf secara bersama-sama dapat menjadi aset produktif (keuntungan, uang) yang dapat dimanfaatkan untuk umat.²

Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai dapat dijabarkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut :³

- a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan Syari'ah. Sedang bank yang bertindak sebagai Nazhir harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- b. Wakif memiliki kebebasan memilih; untuk tujuan apa dana hibah yang ia berikan.

¹ Panduan pengelolaan wakaf tunai, Kemenag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan wakaf, tahun 2013, hlm 31

² M. Dawam Rahardjo, Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), hal. 7

³ Panduan pengelolaan wakaf tunai, *OpCit*, hlm 57-59

- c. Wakaf tunai dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- e. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- f. Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian). Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
- h. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (Nazhir).
- i. Setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan Sertifikat Wakaf Tunai.
- j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan Syari'ah tentang wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

B. Zakat

Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi,⁴ oleh karena itu keberadaannya bagi

⁴ Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim (Riyadh : Darr el-Salam, 1419 H),hal.683.

umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (normative religius) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang,⁵ juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Zakat Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Zakat merupakan alat yang efektif untuk mewujudkan tujuan fiskal yang juga diharapkan akan dapat mempengaruhi efek pembangunan. Zakat akan mendorong terjadinya perputaran harta, karena dengan zakat harta tidak akan terjadi idle dan hoarding melainkan akan mendorong investasi, meningkatkan permintaan dan sebagainya. Dengan dikelolanya zakat secara efektif oleh negara, maka zakat akan menjadi sumber dana yang sangat besar yang dapat didistribusikan setiap saat sebagai jaminan sosial sehingga akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan. Dalam hal ini ada tiga hal yang terkait dengan zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi umat : 1. Zakat akan membersihkan harta yang didiamkan (ditimbun /idle) 2. Zakat dapat menjadi dana sosial (yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitasnya. 3. Institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan permintaan dalam skala makro ekonomi karena kaum fakir miskin memiliki kemampuan untuk berbelanja, hal ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi. Untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai tentunya dibutuhkan suatu metode yang baik, ekonomis, efisien dan transparan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk itulah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat disamping bantuan dari seluruh lapisan masyarakat. Seperti dalam perspektif sejarah, negara dapat menjadi tangan raksasa yang dapat mengumpulkan zakat dari tangan umat Islam yang kaya, sedangkan masyarakat akan menjadi kontrol bagi setiap kebijakan negara. Bahwa zakat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian umat. Di satu sisi zakat dapat meningkatkan investasi dari para pemilik modal, dan di sisi lain zakat dapat meningkatkan hartanya habis secara perlahan-lahan untuk membayar zakat, mereka tentunya

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqs Sosial* (Bandung:Mizan,1994), Cet.II, hal.231.

akan lebih memiliki menginvestasikan harta (modalnya) untuk usaha komersil ataupun industri agar mereka dapat membayar zakat dari keuntungannya dan dapat meningkatkan hartanya. Bagi orang yang menolak membayar zakat tentunya akan membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang baik perabotan, barang mewah maupun membangun rumah, hal ini tentunya akan memperlancar sirkulasi peredaran uang yang dapat berakibat pada meningkatnya produksi suatu barang ataupun dapat membuka lapangan kerja bagi sebagian orang.

C. SUKUK

Sukuk sama dengan SUN (Surat Utang Negara) yang menjadi salah satu instrument pembiayaan Negara ketika Negara mengalami deficit anggaran serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran. Yang membedakan hanyalah mekanisme pengadaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti dewan pengawas sebagai subjek pengawasnya dan prinsip bagi hasil margin atau (fee) yang berbeda dengan system obligasi konvensional pada umumnya yang dalam penerapannya selalu menggunakan bunga sebagai jaminan di bawah *underlyingcontract*. Sukuk menjadi salah satu produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu asset berwujud atau hak manfaat (beneficial title), pendapatan berupa imbalan (kupon), margin dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan, terbebas dari unsur *magrib* (*maysir, riba, gharar*), penerbitannya melalui *special purpose vehicle* (SPV), memerlukan *underlying asset*. Asset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa asset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun.

Jenis-Jenis Sukuk⁶

- a. Sukuk Mudharabah, adalah surat berharga yang berisi akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama dengan skema profit sharing, trust investment atau trust financing antara pemilik modal (sahib almal, malikataurab al-mal) dengan pengusaha (mudharib, 'amil) dimana pemilik modal menyerahkan modal nya untuk di kelola oleh pengusaha. Pengelolaan bisnis sepenuhnya akan dilakukan oleh mudharib dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang di tuangkan dalam

⁶ Nurul huda, dkk, "Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 323-324

kontrak. Dengan menerbitkan sukuk mudharabah, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari pengelolaan dana kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

- b. Sukuk Murabahah, adalah surat berharga yang berisi akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dimana keduanya bersepakat soal harga perolehan dan keuntungan (margin). Penjual membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kepada pembeli dengan memberi tahu harga pembelian dan keuntungan yang ingin diperoleh dari penjualan barang tersebut. Dengan menerbitkan sukuk murabahah, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
- c. Sukuk Musyarakah, adalah surat berharga yang berisi akad musyarakah. Musyarakah adalah kerja sama atau kemitraan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk
- d. menggabungkan modal atau kerja dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Berbeda dengan mudharabah dimana sahib al-mal tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, pemodal dalam musyarakah ikut aktif dalam pengelolaan keuangan dan manajerial. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil pengelolaan dana milik pihak-pihak yang berakad kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
- e. Sukuk Salam, adalah surat berharga yang berisi akad salam. Salam adalah pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran di depan namun penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
- f. Sukuk Istishna, adalah surat berharga yang berisi akad istishna. Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual atau pembuat (shani'). Dengan begitu, penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

- g. Sukuk Ijarah, adalah surat berharga yang berisi akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Penerbit wajib memberikan pendapatan berupa fee hasil penyewaan aset kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data-data yang digunakan berasal dari kajian literature, serta data-data yang berasal dari internet berupa berita-berita atau isu-isu terkait pembiayaan infrastruktur berbasis keuangan public sosial Islam.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Dasar Utang

Secara terminologi utang ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima oleh pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi (debt).⁷

B. Utang Negara

Utang dalam lingkup kebijakan keuangan Negara dibagi menjadi 2 yaitu, utang Negara/pemerintah dan utang swasta. Utang pemerintah adalah pinjaman yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (public debt), sedangkan utang swasta adalah pinjaman pihak swasta, baik perorangan maupun perseroan (private debt). Setiap tahun, pemerintah wajib menyusun suatu RAPBN untuk diusulkan kepada DPR yang kemudian akan dijadikan Undang-Undang APBN. RAPBN merupakan rencana dalam kebijakan fiscal. Anggaran belanja negara merupakan semua anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Anggaran ini disebut *budget*. *Budget* menggambarkan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan oleh

⁷ *Ibid*, hlm. 239

pemerintah dan untuk keperluan apa saja biasanya direncanakan satu tahun sebelumnya. Dalam suatu Negara kita mengenal beberapa macam anggaran/*budget*, diantaranya:

- a. *Budget surplus*: keadaan dimana penerimaan pemerintah melebihi pengeluarannya. Dalam hal ini pemerintah memperoleh surplus.
- b. *Budget deficit*: keadaan dimana penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya.
- c. *Balanced budget*: kondisi dimana penerimaan pemerintah sama besar dengan pengeluaran pemerintah.

Di Indonesia, keuangan Negara menganut system *budget deficit* dengan cara meningkatkan penerimaan melalui pajak dan/ meminjam dana baik dari masyarakat atau pihak lain melalui obligasi atau utang luar negeri. Alternatif lain selain pinjaman adalah mencetak uang. Untuk menutupi masalah deficit anggaran, maka pemerintah hanya mengandalkan instrument pembiayaan dari luar negeri maupun domestic. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengejar berbagai tujuan-tujuan makroekonomi seperti tingkat suku bunga dan inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil, cadangan devisa yang cukup, dan pasar modal domestic yang aktif.⁸

Dibawah ini merupakan rasio utang luar negeri dan pemerintah pusat di Indonesia mulai tahun 2005 – 2017.⁹

⁸ *Ibid*, hlm 245-248

⁹ www.Dkatadata.com, diakses pada 2 April 2020



Dalam grafik di atas terlihat bahwa pada masa pemerintahan Megawati hingga Jokowi menunjukkan komponen utang luar negeri lebih besar dibandingkan utang dalam negeri. Ini bermakna bahwa pemerintah dalam mengatasi deficit pembiayaan masih mengutamakan domestic, sementara utang luar negeri yang sangat signifikan disebabkan oleh pihak swasta yaitu dari sector jasa keuangan dan asuransi, sector industry pengolahan, sector pengadaan listrik dan gas, uap/air panas dan udara, serta sector pertambangan, artinya sumber pembiayaan dalam negeri seperti pajak, penerimaan migas, serta penerimaan lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan, guna mencapai target pertumbuhan yang diinginkan. Kondisi ini bisa dilihat dari rasio utang terhadap PDB yang tercantum di bawah ini.¹⁰

¹⁰ www.cnnindonesia.com, diakses pada 2 April 2020

Perbandingan Utang dari Era Soeharto hingga Jokowi

	Soeharto 1998	BJ Habibie 1999	Abdurrahman Wahid 2001	Megawati 2004	SBY 2014	Jokowi 2018
Utang Pemerintah	Rp551,4 triliun (US\$68,7 miliar)	Rp938,8 triliun (US\$132,2 miliar)	Rp1.273,18 triliun (US\$122,3 miliar)	Rp1.299,50 triliun (US\$139,7 miliar)	Rp2.608,78 triliun (US\$209,7 miliar)	Rp4.395,97 triliun
Produk Domestik Bruto (PDB)	Rp955,63 triliun	Rp1.099,29 triliun	Rp1.646,32 triliun	Rp2.295,82 triliun	Rp10.542 triliun	Rp14.679,42 triliun
Rasio Utang Terhadap PDB	57,7 persen	85,4 persen	77,2 persen	56,5 persen	24,7 persen	29,91 persen

*Data pada akhir kepemimpinan *Data utang Jokowi hingga November 2018

Infografis: Fajrian | Naskah: Ulfa Arieza | Sumber diolah



Dari data diatas, bahwasannya utang pemerintah terhadap PDB dari masa Soeharto sangat tinggi hampir 60% melebihi batas rasio utang terhadap PDB, pada masa B.J Habibie sangat tinggi sekali yaitu hampir 90% terhadap PDB. Kondisi ini berlanjut hingga pemerintahan Gus Dur yang sedikit menurun, akan tetapi masih diambang batas ketidakwajaran yaitu hampiri 80%, kemudian masa Megawati juga mengalami penurunan, akan tetapi masih diatas 60% seperti saat pemerintahan Soeharto. Pada masa SBY, proporsi utang terhadap PDB sudah menunjukkan penurunan dibawah 30%, dan pemerintahan Jokowi mengalami kenaikan lagi hingga diangka 30%. Jumlah utang yang cenderung meningkat, akan membebani APBN, karena mengakibatkan adanya lonjakan dalam pembayaran cicilan pokok hutang, dan pembayaran bunga semakin tahun semakin besar dibandingkan dengan jumlah penambahan utang baru. Indonesia sudah masuk dalam jebakan utang (debt trap), yang memaksa pemerintah melakukan gali utang bayar utang setiap tahunnya.

Alternatif Pembiayaan Publik Keuangan Sosial Islam

A. Replikasi Produk Investasi dalam Perbankan Syariah

1. *Sharia Restricted Intermediate Account (SRIA)*

Menghadapi masalah terbatasnya modal pada bank syariah, untuk pembiayaan pihak-pihak ketiga, maka OJK bersama KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) mengembangkan produk investasi dengan akad *mudharabah*

muqayyadah., *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah*. Akad ini memiliki keunikan tersendiri, di antaranya adalah preferensi tingkat risiko dan imbal hasil yang diinginkan oleh investor, karena risiko dari penyaluran pembiayaan ini ditanggung oleh investor. Dengan ditanggungnya risiko oleh investor, maka bank syariah dapat memiliki keleluasaan lebih untuk menyalurkan pembiayaan dan memperbesar asetnya. Selain itu, produk ini juga bisa membantu permodalan pada sector industry halal. Ada berbagai proses dalam menentukan produk investasi ini, diantaranya:

a. *One to one*

Sebagai contoh investor besar seperti salah satu perusahaan BUMN di Indonesia sebagai *shahibul maal* menempatkan dananya di bank syariah selaku *mudharib* dimana dananya ditempatkan pada *one project*, misalnya untuk pembiayaan infrastruktur BUMN.

b. *One to many*

Sebagai contoh investor besar seperti salah satu perusahaan BUMN di Indonesia sebagai *shahibul maal* menempatkan dananya di bank syariah selaku *mudharib* dimana dananya ditempatkan pada banyak proyek, misalnya untuk pembiayaan dana pihak ketiga pada bank syariah, untuk pembiayaan B, untuk pembiayaan C, dan seterusnya.

c. *Many to many*

Sebagai contoh, kumpulan investor besar di Indonesia sebagai *shahibul maal* menempatkan dananya di bank syariah selaku *mudharib* dimana dananya ditempatkan pada banyak proyek seperti portofolio sukuk, portofolio KPR, Portofolio pembiayaan bagi hasil usaha mikro, serta portofolio campuran.

Yang mana dari sekian banyak pembiayaan tersebut nantinya akan disalurkan pada sukuk yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, pertanian dengan profit tinggi dan berdampak besar bagi perekonomian. Keuntungan yang didapat dari produk ini akan

dilakukannya pembagian keuntungan dan kerugian (profit dan loss sharing), tidak adanya penjaminan modal, dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

B. Wakaf Produktif

Banyak sekali model pengembangan asset wakaf. Perlu diketahui bahwasannya penggunaan asset wakaf saat ini hanya terfokus pada sector yang kurang produktif. Penggunaan tanah wakaf di Indonesia 75% digunakan untuk pembangunan masjid, 14% untuk pendidikan, 5% untuk pemakaman.¹¹ Persepsi masyarakat terhadap wakaf masih terbatas pada harta tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif masih minim. Ini semua menjadi tantangan lembaga pengelola wakaf, krisis kepercayaan pun menjadi permasalahan, pasalnya sebanyak 66% *nadzir* di Indonesia merupakan *nadzir* perseorangan, 16% *nadzir* organisasi, 18% *nadzir* berbadan hukum, dan sisanya sebanyak 16% bekerja secara penuh waktu.¹² Salah satu model pembiayaan menggunakan instrumen wakaf melalui sukuk adalah *cash wakaf linked sukuk* (CWLS), perlu ditekankan bahwasannya CWLS ini bukan susuk yang menghasilkan imbalan. Dalam skema CWLS ini, maka dana wakaf tunai yang terkumpul melalui lembaga wakaf, akan diinvestasikan lewat sukuk Negara. Secara permanen dana yang terkumpul dari waif secara permanen dimanfaatkan oleh pengelola wakaf atau temporer. Sebagai contoh wakif mewakafkan uang sebesar 5 miliar, maka dalam jangka 5 tahun uang tersebut akan kembali kepada wakif sedangkan imbalan dari sukuk, dipergunakan oleh *nadzir* untuk pengembangan asset. Contohnya seperti di Arab Saudi dana wakaf digunakan untuk membangun zam-zam tower, yaitu fasilitas publik masyarakat berupa hotel, shopping mall, museum, dsb. Maka hasil produktifitas dari usaha tersebut digunakan untuk pemeliharaan masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maka dengan begitu, sifat wakaf berjalan dengan semestinya yaitu barang tetap abadi, meskipun dimanfaatkan atau difungsikan, namun jumlah atau nilainya tidak mebgalami penyusutan, sehingga tetap dimanfaatkan oleh public secara perpetuitif atau berulang-ulang dan berkelanjutan. Adapun pihak-pihak dalam CWLS ini adalah:

- a. Bank Indonesia sebagai akselerator dan bank custodian

¹¹ <http://knks.go.id>, diakses pada 1 April 2020

¹² *Ibid*

- b. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, *leader*, dan *nazir* yang mengelola CWLS
- c. Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dan di sector riil.
- d. *Nadzir* wakaf produktif sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf.
- e. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang


Sukuk ini merupakan sukuk Negara dengan seri SW, yang juga dengan fitur khusus antara lain: tenor 3 tahun, *nontradable*, pembayaran imbalan secara diskonto dan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan secara *periodic*. Pemerintah akan memanfaatkan hasil penerbitan sukuk Negara seri SW untuk pembiayaan APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek layanan umum masyarakat seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan.

C. Zakat *Community Development*

Mengubah *mindset* masyarakat khususnya 8 *asnaf*, atau 7 *asnaf* karena budak saat ini sudah tidak ada yang tadinya bermental konsumtif, diubah menjadi produktif, agar *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*. Inilah esensi zakat sesungguhnya, tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi mencakup dimensi social, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Konsep *community development* merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan (privat service) di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat local.¹³ Konsep *community development* banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Einsiedel (dikutip dalam Suharto, 1997: 98) mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu ‘proses’ dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk

¹³ (<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauanteoritis-community-development/>), diakses pada 1 April 2020

memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. Skema zakat *community development* adalah sebagai berikut:



Penjelasan dari skema diatas, zakat *community development* merupakan program lembaga zakat, infaq, dan sedekah serta sukarelawan, dengan menghimpun dana zakat kepada golongan *Aghniya' Muzakki*. Kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, diantaranya untuk program bantuan modal usaha, pembangunan sekolah, masjid-masjid dan surau, serta TPQ, posyandu dan puskesma pembantu, serta sarana dan prasarana di wilayah-wilayah 3T, Tertinggal, Terbelakang, dan Terdepan. Untuk pemberdayaan ekonomi, adanya pendampingan sebagai salah satu cara, agar *mustahiq* bisa mandiri, sehingga nantinya *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. Sehingga *multiplier effect* zakat terealisasi.

SIMPULAN

Membangun kekuatan ekonomi suatu bangsa tidak hanya dilakukan dengan membandingkan PDB suatu Negara. Ukuran tersebut tidak bisa dijadikan acuan. Kualitas suatu Negara lah yang seharusnya menjadi acuan, seperti yang digaungkan dalam konsep *sustainable development goals* (SDGs). Konsep ini sama halnya dengan tujuan ekonomi syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap agama, dan perlindungan terhadap nyawa. Mengurangi hutang merupakan cara yang ampuh untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan suatu Negara, yaitu dengan memanfaatkan asset-aset *profitable* public melalui wakaf, kemudian untuk jangka panjang dengan alternative pembiayaan berbasis sukuk dengan berbagai macam modelnya, yang terakhir adalah dengan program zakat di desa-desa tertinggal, terbelaknag, dan terdepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim. 1419 H. Riyadh : Darr el-Salam
- Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim. 1419 H. Riyadh : Darr el-Salam
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Panduan pengelolaan wakaf tunai, Kemenag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan wakaf: 2013.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Makalah Workshop Internasioanl, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif”, di Wisma Haji Batam
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung:Mizan
- [http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauanteoritis-community development/](http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauanteoritis-community-development/)), diakses pada 1 April 2020
- <http://knks.go.id>, diakses pada 1 April 2020
- www.Dkatadata.com, diakses pada 2 April 2020
- www.cnnindonesia.com, diakses pada 2 April 2020

perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap agama, dan perlindungan terhadap nyawa